

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan¹. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam satu waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.² Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.³ Kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah delapan kelompok yang disebut oleh firman Allah SWT dalam surah (Q.S At-Taubah : 60):

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُؤُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*” (Q.S At- Taubah: 60).⁴

Perspektif lain dalam dunia usaha (ekonomi riil) kegiatan distribusi dapat juga diartikan sebagai usaha melancarkan penyebaran sumber daya sehingga kesejahteraan dapat dengan merata dirasakan.⁵ Distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*. (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), 235.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 10-11.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 165.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Fajar Mulia, 2002), 264.

⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru : Al-Mujtahadah Press, 2014), 101.

harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.⁶ Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat sedangkan, tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki⁷

Pendayagunaan zakat juga terdapat dalam Undang-Undang No 38 Tahun 1999 dalam bab V pendayagunaan zakat pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa, pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Adapun pasal 17 disebutkan bahwa hasil penerimaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat boleh didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.⁸ Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Zakat yang dikeluarkan setiap tahun oleh umat Islam seperti zakat fitrah dan zakat mal merupakan potensi yang sangat besar bila didayagunakan bagi kepentingan pemberdayaan kaum lemah. Pendayagunaan zakat selama ini lebih bersifat konsumtif, yakni terfokus menyantuni kaum kafir miskin dalam upaya mengurangi beban hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pola seperti ini menyebabkan pola pendayagunaan dana zakat kurang optimal dan belum revolusioner sehingga sulit diharapkan terjadi perubahan-perubahan mendasar dikalangan kaum yang dalam posisi lemah.⁹

Konsep operasionalisasi penerapan zakat sejak dulu sampai sekarang harus berkembang dan diaktualkan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat, budaya, dan ekonomi. Pencapaian hasil yang maksimal, efektif, dan efisien serta tercapainya zakat maka pendayagunaannya haruslah produktif¹⁰ Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada

6 Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

7 Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru : Al-Mujtahadah Press, 2014), 170

8 Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Cet.2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 174.

9 Masdar F. Mas'udi, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta: Pustaka, 2004), 116.

10 Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi mahdhah dan Sosial*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 170.

pelaaksanaannya saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Pendayagunaan dana zakat berbentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu :¹¹

Pertama, distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah. Ketiga, distribusi bersifat produktif tradisional, dimana dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti alat cukur dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Keempat, distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek atau menambah modal pedagang kecil.

Menurut Yusuf Qardhawi zakat produktif bukan hanya sekedar memberikan uang ataupun dana kepada mustahik saja akan tetapi bagaimana seorang mustahik mampu menghindupi dirinya dan keluarganya dengan dana yang sudah diberikan tersebut. Zakat produktif mempunyai banyak segi untuk membantu para mustahik menuju perekonomian yang mandiri serta menambah kualitas masyarakat guna mampu berdaya saing untuk menuju pada kesejahteraan.¹² Model skema mekanisme pendayagunaan zakat produktif dimaksudkan untuk membantu permodalan dari berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya tidak bisa berusaha secara optimal karena ketiadaan modal.¹³ Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang terhimpun dihabiskan artinya, ada sebagian yang dikelola dan didistribusikan untuk memberikan modal kepada para mustahik untuk membuka usaha, dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.¹⁴

Islam adalah agama rahmat dan kemanusiaan, oleh karena itu pada setiap ajarannya harus mengandung aspek kemaslahatan dan kemanfaatan terhadap kehidupan manusia,

11 M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), 146-147.

12 Musliyani, "The Role of Baznas in Empowering MSMEs Through Productive Zakat in the City of Medan," *Jurnal Ekonomi Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan* Vol.3, No. 3 (2022): 929-936

13 Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi mahdhah dan Sosial*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 171

14 Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang : Pustaka Pelajar, 2004), 268

termasuk dalam hal ajaran zakat. Pengertian zakat ialah tumbuh atau menumbuhkan dimana zakat mengandung makna pemberdayaan diri terhadap seseorang yang lemah untuk itu zakat harus menjadi kekuatan yang mendorong, memperbaiki dan meningkatkan keadaan bagi penerimanya. Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Zakat memiliki banyak tujuan selain untuk tujuan distribusi, zakat juga harus dipikirkan tentang bagaimana dampak dari zakat terhadap kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilitas kegiatan ekonomi.¹⁵

Pemberdayaan merupakan kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Pemberdayaan memiliki kekuatan atau tenaga yang menyebabkan sesuatu bergerak. Pemberdayaan seperti muslihat, melakukan segala tipu daya untuk mencapai maksudnya. Pemberdayaan mempunyai, akal, ikhtiar, upaya yaitu berusaha dengan segala daya yang ada padanya. Istilah pemberdayaan dalam bahasa Inggris pada untuk kata pemberdayaan adalah *empower* yang mengandung dua arti yaitu: pertama, *to give power or authority to* kedua, *to give ability* atau *enable*. Pengertian pertama dapat dimaknai sebagai sebuah pemberian kekuasaan yang sifatnya dari luar, seperti jabatan, kekuasaan untuk mengelola sesuatu sedangkan yang kedua memberikan kemampuan untuk diri sendiri seperti keterampilan sehingga dengan memiliki keterampilan akan memiliki daya saing atau kekuatan untuk ikut dalam suatu kompetisi kehidupan.¹⁶

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu dari beberapa lembaga yang memfokuskan pada mengelola dan menyalurkan zakat produktif, zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan *skill*. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat dalam pengelolaan zakat upaya meningkatkan manfaat zakat untuk meningkatkan pendapatan mustahik. Baznas Kabupaten Tulungagung sendiri memiliki manajemen yang profesional serta program untuk menjadikan para mustahik menjadi muzaki. Sejauh ini melalui program

15 Edwin Mustofa Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 207.

16 Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, *Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik*, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2022), 60.

Tulungagung Makmur yang terfokus pada program modal bergulir yang mana dana tersebut diambilkan dari dana ZIS untuk di bergulirkan agar lebih produktif yang digunakan sebagai modal usaha agar ekonomi mereka meningkat dan hasilnya sangat memuaskan.

Banyak para mustahik yang dapat memajukan ekonominya berkat modal dari dana zakat produktif. Baznas Kabupaten Tulungagung dapat menetapkan siapa saja dhuafa atau binaan yang mendapatkan dana tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dalam model distribusi dana bergulir adalah merubah status mustahik menjadi muzaki, ini berarti dana yang disalurkan haruslah mencukupi bagi mereka. Model ini tentunya bisa menyelamatkan masyarakat dari praktek riba yang umumnya ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional. Realisasi dana yang telah dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tulungagung per bidang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program (Rupiah)
Baznas Kabupaten Tulungagung

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1.	Bidang Ekonomi	558,171,703	408.046.385	184.956.811	220.000.000	557.500.000
2.	Bidang Pendidikan	575,087,911	522.861.731	288.958.278	445.500.000	208.562.500
3.	Bidang Kesehatan	26,465,889	94.796.598	86.188.360	8.000.000	1.045.952.947
4.	Bidang Kemanusiaan	994,966,362	1.620.789.759	4.453.360.336	1.216.548.000	220.000.000
5.	Bidang Dakwah Advokasi	282,768,709	344.329.286	130.250.000	287.242.013	933.203.987

Sumber: Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Tulungagung, 2023¹⁷

Peneliti tertarik meneliti pada Baznas Kabupaten Tulungagung dikarenakan berdasarkan data diatas terlihat pada saat tahun 2020-2022 dana yang masuk pada Baznas rata-rata mengalami peningkatan padahal pada kurun waktu itu masih masa covid 19. Kondisi ini membuat yang pada umumnya kondisi perekonomian menurun tetapi dikarenakan beberapa faktor seperti *Digital Fundraising* yang menunjukkan

¹⁷ Laporan Keuangan Baznas, *Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program Baznas Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023*, "Data Diolah", 14 Maret 2024

kedermawanan para muzakki dimana Baznas menghasilkan pengumpulan dana zakat yang naik sebesar 30%. Indonesia juga menjadi negara paling dermawan sebanyak 6 tahun berturut-turut. Indonesia berada di peringkat pertama dengan skor *World Giving Index* (WGI) sebesar 68%. Penyaluran dana di berbagai bidang pada Baznas Kabupaten Tulungagung yang secara rinci dapat dijelaskan bahwa data realisasi penyaluran khususnya di bidang ekonomi telah terlaksana pada tahun 2019 sebanyak Rp. 557.500.000. Tahun 2020 sampai dengan 2021 belum mencapai angka sebanyak tahun 2019 dikarenakan penyaluran lebih difokuskan ke bidang lain seperti kesehatan dan kemanusiaan. Penyaluran dana pada tahun 2022 di bidang ekonomi pada Baznas Kabupaten Tulungagung kembali digelontorkan sebanyak Rp. 408.046.385 dan meningkat pada tahun 2023 sebanyak Rp. 558,171,703 dimana angka ini terbanyak dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1.2
Realisasi Mustahik Penerima Manfaat Berdasarkan Program (Orang)
Baznas Kabupaten Tulungagung

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1.	Bidang Ekonomi	142	2.244	90	-	136
2.	Bidang Pendidikan	1.235	17	631	1.528	899
3.	Bidang Kesehatan	25	1.674	12	6.012	223
4.	Bidang Kemanusiaan	2.543	258	12.514	10.636	1.369
5.	Bidang Dakwah Advokasi	234	1.021	120	197	23

Sumber: Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Tulungagung, 2023¹⁸

Realisasi mustahik penerima manfaat di Baznas Kabupaten Tulungagung khususnya di bidang ekonomi telah terdaftar pada tahun 2019 sebanyak 136. Tahun 2020 jumlah mustahik penerima bantuan tidak ada dikarenakan kendala awal covid-19 dimana penerima manfaat zakat lebih difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah advokasi. Kondisi ini membuat BAZNAS Kabupaten Tulungagung memprioritaskan bantuan zakat untuk kebutuhan darurat seperti bantuan kesehatan, kebutuhan pokok, dan bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang

¹⁸ Laporan Keuangan Baznas, Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program Baznas Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023, "Data Diolah", 14 Maret 2024

terdampak langsung oleh pandemi, daripada bantuan ekonomi yang sifatnya produktif. Pembatasan aktivitas dan mobilitas selama pandemi mungkin menghambat pelaksanaan program-program bantuan ekonomi produktif yang biasanya memerlukan interaksi langsung, pelatihan, dan pendampingan lapangan. Tahun 2021 Baznas Kabupaten Tulungagung kembali memberikan bantuan kepada 90 mustahik dan pada tahun 2023 sebanyak 142 mustahik dan angka ini meningkat dengan pesat dengan jumlah yang paling besar dalam tahun 2022 dari bidang lain sebesar 2.244 mustahik menerima bantuan di bidang ekonomi. Pemaparan diatas menandakan bahawa Baznas Kabupaten Tulungagung secara serius mengelola zakat di bidang ekonomi demi membantu Bergeraknya mustahik agar bisa meningkatkan taraf hidupnya.

Baznas Kabupaten Tulungagung juga merupakan badan amil zakat yang memiliki presentase pertumbuhan pengumpulan dana ZIS-DSKL paling banyak diantara Baznas Kabupaten lainnya. Pengumpulan dana ZIS-DSKL (Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya) adalah proses yang dilakukan oleh lembaga zakat seperti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dan lembaga amil zakat lainnya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Dana ini kemudian dikelola dan disalurkan sesuai dengan tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Pernyataan ini dibuktikan dengan penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Pengumpulan Dana ZIS-DSKL Kabupaten/Kota

Nama Pengelola Zakat	LAPORAN KINERJA PENGUMPULAN ZIS-DSKL							
	2021	2022					ZIS-DSKL	(%)
		Zakat Maal	Zakat Fitrah	Infak/ Sedekah	DSKL	ZIS-DSKL		
BAZNAS Kab. Pacitan	2.999.840.000	2.481.578.700	423.205.700	792.412.300	-	3.697.196.700	23.2%	
BAZNAS Kab. Ponorogo	4.909.317.475	3.135.750.959	244.542.000	1.271.688.850	620.728	4.652.602.537	-5.2%	
BAZNAS Kab. Trenggalek	5.581.309.653	2.963.037.093	1.770.000	5.473.197.851	-	8.438.004.944	51.2%	
BAZNAS Kab. Tulungagung	3.595.976.554	2.363.888.939	5.246.744.117	704.763.430	41.057.600	8.356.454.086	132.40%	
BAZNAS Kab. Blitar	-	451.335.580	-	421.662.015	-	872.997.595	0%	
BAZNAS Kab. Kediri	845.615.680	49.178.305	71.110.000	548.066.075	-	668.354.380	-21%	

Sumber: Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Tulungagung, 2023¹⁹

¹⁹BAZNAS, Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022, “Data Diolah”, 23 April 2024

Baznas Kabupaten Tulungagung memiliki pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 132.40% dimana angka ini merupakan presentase paling besar diantara lima kabupaten lainnya. Angka ini diperoleh dari pertumbuhan pengumpulan dana ZIS-DSKL pada tahun 2021 Baznas Kabupaten Tulungagung sebesar 3.595.976.554 dan tahun 2022 sebesar 8.356.454.086. Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap pengumpulan dana ZIS-DSKL pada Baznas Kabupaten Tulungagung. Baznas Kabupaten Tulungagung juga aktif dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS-DSKL seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL Kabupaten/Kota

Nama Pengelola Zakat	LAPORAN KINERJA PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZIS-DSKL						
	2021	2022					
		Zakat Maal	Zakat Fitrah	Infak/Sedekah	DSKL	ZIS-DSKL	(%)
BAZNAS Kab. Pacitan	3.371.284.800	2.193.481.500	423.205.700	389.832.500	-	3.006.519.700	-10.80%
BAZNAS Kab. Ponorogo	5.245.322.484	4.189.784.762	213.012.467	622.134.032	280.000	5.025.211.261	-4.20%
BAZNAS Kab. Trenggalek	5.695.339.165	3.234.718.224	1.770.000	3.790.709.102	-	7.027.197.326	23.40%
BAZNAS Kab. Tulungagung	7.032.557.376	2.069.383.780	5.180.198.417	589.565.088	35.000.000	7.874.147.285	12%
BAZNAS Kab. Blitar	-	379.723.854	-	336.689.251	-	716.413.105	0%
BAZNAS Kab. Kediri	1.019.392.300	-	71.110.000	282.024.696	-	353.134.696	-65.40%

Sumber: Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Tulungagung, 2023²⁰

Tabel 1.3 diatas menjelaskan bahwa Baznas Kabupaten Tulungagung memiliki total pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS-DSKL yang tinggi. Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS-DSKL tahun 2022 sebesar 7.874.147.285 dengan pertumbuhan sebesar 12% kemudian disusul oleh Baznas Kabupaten Trenggalek sebesar 7.027.197.326. Angka ini menunjukkan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS-DSKL pada Baznas Kabupaten Tulungagung meningkat dengan pesat. Baznas Tulungagung juga mendistribusikan dana ZIS-DSKL pada bidangnya seperti yang dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.5
Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL Kabupaten/Kota

LAPORAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZIS-DSKL (per bidang)	
---	--

²⁰BAZNAS, Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022, "Data Diolah", 23 April 2024

Nama Pengelola Zakat	Kemanusiaan	Kesehatan	Pendidikan	Ekonomi	Dakwah	Amil	Total
BAZNAS Kab. Pacitan	406.600.000	85.194.400	859.563.200	-	468.222.700	382.043.100	2.201.623.400
BAZNAS Kab. Ponorogo	2.333.333.171	350.422.867	1.363.945.000	196.500.000	284.880.970	500.563.530	5.029.645.538
BAZNAS Kab. Trenggalek	4.111.846.300	323.720.500	183.850.000	148.300.000	169.146.500	407.023.026	5.343.886.326
BAZNAS Kab. Tulungagung	1.093.523.059	88.796.598	521.861.731	271.646.385	347.829.286	275.219.909	2.598.876.968
BAZNAS Kab. Blitar	-	-	-	-	-	130.338.255	130.338.255
BAZNAS Kab. Kediri	145.500.000	12.000.000	32.400.000	15.000.000	55.000.000	-	259.900.000

Sumber: Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Tulungagung, 2023²¹

Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL per bidang pada Baznas Kabupaten Tulungagung khususnya di bidang ekonomi menunjukkan angka yang lebih besar daripada Baznas kabupaten lainnya sebesar 271.646.385. Angka ini menunjukkan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL di bidang ekonomi Baznas Tulungagung mendapatkan perhatian yang amat besar demi kesejahteraan ekonomi umat kedepan. Baznas Kabupaten Tulungagung terus melakukan inovasi program pendayagunaan dana zakat produktif yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan produktif dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun, laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi²² Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai omzet usaha yang dihitung menggunakan konsep Penerimaan Total atau *Total Revenue (TR)*. *Total Revenue* adalah penerimaan total yang diperoleh dari hasil penjualan output atau produk melalui pengalihan kuantitas output yang terjual dengan harga per unit output.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Fathul Manan selaku Kepala Pelaksana bahwasanya dana zakat produktif digunakan untuk membantu mustahik yang belum punya maupun yang sudah punya usaha. Untuk mustahik yang sudah mempunyai usaha diberikan bantuan berupa tambahan modal sebesar 1,5 juta dan nanti akan dipantau secara berkala dan diberikan sosialisasi mengenai pentingnya berzakat dari hasil usaha hal ini dilakukan

²¹BAZNAS, Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022, "Data Diolah", 23 April 2024
²² Sudremi, Yuliana. *Pengetahuan Sosial Ekonomi kelas X*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 133

dengan maksud agar status mustahik dapat secara berkala berganti menjadi muzakki. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat dimana harta zakat tidak dihabiskan dalam satu waktu akan tetapi dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus.²³ Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Berdasarkan hal itu maka zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan.

Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada tataran pengembangan. Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzakki baru. Kegiatan pemberdayaan kepada mustahik dilakukan dengan beberapa cara. Untuk membantu mustahik yang belum mempunyai modal usaha. Pihak Baznas Kabupaten Tulungagung juga memberikan bantuan dengan nama program yaitu diantaranya Z-Pentol dan Z-Mie Gaess, Z-Mart Program ini dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penjangkaran mustahik, pelatihan, pemberian modal dan pendampingan selama 1 (satu) tahun sampai mustahik benar-benar mampu menopang ekonomi mereka dan meningkatkan pendapatan mereka. Berdasarkan itu program pemberian modal ini tidak berupa uang melainkan alat dan bahan baku untuk berjualan.

Sejauh ini sudah ada sebanyak 264 mustahik yang baru bergabung pada program baru yang mendapat bantuan permodalan untuk berjualan. Sebanyak 28 mustahik penerima bantuan modal berupa barang. Mustahik tersebut berdomisili di Tulungagung dan tersebar di berbagai daerah secara merata. Kriteria penerima bantuan zakat produktif pada Baznas Kabupaten Tulungagung berada pada usia produktif 25-50 tahun, termasuk kedalam

23 Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2008), 21

golongan fakir, dan berkomitmen berubah.²⁴ Melalui banyaknya program bantuan yang telah disalurkan melalui dana zakat produktif tentunya Baznas Kabupaten Tulungagung sudah mengusahakan agar dana dikelola dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Pemaparan diatas menjelaskan bahwasanya hal inilah yang membuat Baznas Kabupaten Tulungagung dapat membantu masyarakat dalam jangka waktu panjang dan merubah kemampuan ekonominya menjadi lebih baik. Pendayagunaan dana zakat produktif mustahik mengalami beberapa permasalahan baru yang menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah pendapatan mustahik.

Pelaksanaan program tidak serta merta membuat para mustahik secara langsung menjadi lebih baik. Para mustahik diberi bantuan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Pada pelaksanaannya mulai banyak muncul permasalahan-permasalahan baru yang membuat ada perbedaan pada jumlah keuntungan dari pendapatan, sehingga ada mustahik yang berhasil dan ada juga yang masih terhambat dalam meningkatkan pendapatannya.²⁵ Oleh sebab itu penulis mencoba mengulasnya dalam bentuk tulisan berupa tesis dengan judul “**Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tulungagung)**” Penulis akan menganalisis bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif oleh mustahik. Dan juga melihat sejauh mana mustahik mampu mendayagunakan dana zakat produktif dalam berbagai jenis usaha, sehingga mampu berekonomi dengan mandiri meningkat pendapatan dan mampu merubah statusnya sebagai mustahik mejadi muzakki.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian tersebut, maka dijabarkan fokus dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Pemberdayaan Terhadap Mustahik di Baznas Kabupaten Tulungagung?

24 Wawancara dengan Bapak Fathul Manan selaku Kepala Pelaksana Baznas Kabupaten Tulungagung pada tanggal 27 Februari 2024

25 Wawancara dengan Bapak Fathul Manan selaku Kepala Pelaksana Baznas Kabupaten Tulungagung pada tanggal 27 Februari 2024

3. Bagaimana Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik di Baznas Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Pemberdayaan Terhadap Mustahik di Baznas Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk Menganalisis Bagaimana Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik di Baznas Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang telah dirumuskan peneliti terbagi menjadi dua. Dua manfaat tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu keislaman, khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Serta juga diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran dalam hal tinjauan penyaluran harta zakat dan Fatwa DSN MUI Nomor 14 tahun 2011 Tentang Penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa ilmu pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya tentang zakat produktif dalam pendapatan mustahik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Mustahik
Penelitian ini diharapkan menjadi acuan perkembangan bagi para mustahik untuk memberikan informasi yang faktual berkaitan tentang pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tulungagung dan sebagai bahan evaluasi dan solusi bagi para mustahik untuk mengembangkan usaha mereka.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk mengetahui pengelolaan, kendala, serta strategi Baznas Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Sekaligus menjadi tanggungjawab akademik untuk menyelesaikan program Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah.

c. Bagi Baznas Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini dapat menjadi bahan koreksi dan evaluasi bagi Baznas Kabupaten Tulungagung untuk memperbaiki dan meningkatkan program zakat produktif sehingga semakin bermanfaat bagi mustahik.

d. Bagi masyarakat umum.

Sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai pengelolaan baik secara eksternal maupun internal Baznas Kabupaten Tulungagung.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Tri Suci Rezeki²⁶ penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui peranan zakat produktif dalam peningkatan ekonomi mustahik di Kabupaten Bengkalis dan untuk mengetahui analisis swot (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) terhadap peranan zakat produktif dalam peningkatan ekonomi mustahik di Kabupaten Bengkalis. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang menggambarkan peranan zakat produktif dalam peningkatan ekonomi mustahik. Hasil penelitian terdahulu ini adalah berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik, zakat produktif yang diberikan menunjukkan bahwa bantuan tersebut cukup membantu dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usaha. Mustahik yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya cukup terbantu dengan adanya zakat produktif yang diberikan oleh Baznas Bengkalis. Peranan Baznas Bengkalis yang telah dijelaskan diatas belum sepenuhnya berperan secara maksimal karena peran zakat produktif dalam pengembangan usaha hanya sebatas pemberian modal usaha. Persamaan penelitian oleh Tri Suci Rezeki adalah sama-sama mengkaji mengenai peran zakat produktif

²⁶ Tri Suci Rezeki, *Peranan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis*, (Riau: Thesis UIN Suska Riau, 2023), 12

- terhadap peningkatan ekonomi mustahik menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari kedua penelitian ini yang mana pada penelitian terdahulu menggunakan analisis SWOT pada penelitiannya sementara pada penelitian ini tidak. Perbedaan kedua yaitu pada penelitian terdahulu meneliti Baznas Kabupaten Bengkalis sementara pada penelitian ini berfokus pada Baznas Kabupaten Tulungagung.
2. Penelitian oleh Sultoni Harahap²⁷ penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan bagaimana kontribusi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan perekonomian mustahik melalui program zakat produktif. Jenis penelitian terdahulu ini adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi disalurkan kedalam program Kuansing Sejahtera. Kontribusi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan perekonomian mustahik melalui program zakat produktif sangat membantu mustahik yang memiliki kemampuan dan kemauan, namun tidak memiliki modal usaha. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian mustahik yang memiliki kemampuan dan kemauan saja, namun juga memberikan pelatihan bagi mustahik yang kekurangan skill. Persamaan penelitian oleh Sultoni Harahap dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus yang sama yaitu zakat produktif dapat meningkatkan perekonomian mustahik. Selain itu kedua penelitian ini menggunakan metode yang sama yaitu metode deskriptif kualitatif. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada objek penelitian dimana pada penelitian terdahulu meneliti mustahik pada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi sementara penelitian ini meneliti pengelolaan zakat produktif di Baznas Kabupaten Tulungagung.
 3. Penelitian oleh Ida Fitria, Eka Yuli Setyowati dkk²⁸ penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui peran penyaluran dana zakat produktif sebagai modal usaha mikro. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan

27 Sultoni Harahap, *Kontribusi Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Zakat Produktif di Kabupaten Kuantan Singingi*. (Riau: Thesis UIN Suksa Riau, 2021), 7

28 Ida Fitria, Eka Yuli Setyowati, *Peran Penyaluran Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro*, (Kediri: Jurnal Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy, 2023), <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1025>

mempelajari dan mengumpulkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada sesuai dengan tema penelitian ini. Hasil Penelitian terdahulu ini yaitu salah satu strategi penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan pelayanan dasar dalam pemberdayaan masyarakat dan UMKM. Zakat produktif adalah lebih kepada bentuk dan pola pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusian zakat lebih bersifat produktif dengan memberikan modal usaha kepada mustahik. Penyaluran zakat dilakukan untuk mewujudkan visi zakat yaitu mewujudkan masyarakat muslim yang tangguh, baik di bidang ekonomi maupun non ekonomi. sehingga dalam penyaluran dana zakat haruslah menggunakan sistem pengalokasian yang mampu meningkatkan kesejahteraan hidup umat Islam, khususnya bagi umat Islam yang memiliki masalah sosial. Persamaan penelitian terdahulu milik Ida Fitria, Eka Yuli Setyowati dkk dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian yaitu zakat produktif. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada metode penelitian dimana penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kepustakaan sementara penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perbedaan kedua yaitu terletak pada objek penelitian yaitu penelitian terdahulu berfokus pada penyaluran zakat produktif secara umum sementara penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat produktif di Baznas Kabupaten Tulungagung.

4. Penelitian oleh Agung Permana Bhakti²⁹ penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan zakat produktif pada bidang usaha masing-masing mustahik dan untuk mengetahui program berkelanjutan yang disusun bisa berdampak nyata terhadap pendapatan mustahik di Baznas Kabupaten Sleman. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Model pentasyarufan program Sleman Produktif yang dilakukan BAZNAS Sleman sudah mumpuni dan tepat sasaran, pemanfaatan yang dilakukan mustahik adalah dengan menjadi modal usaha atau menambah peralatan yang mendukung usahanya tersebut. Program Sleman Produktif memberikan dampak nyata kepada para mustahik. Kendati belum mampu mengubah status mustahik menjadi muzaki, namun terdapat peningkatan kesejahteraan pada mustahik. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai zakat

²⁹ Agung Permana Bhakti, *Optimalisasi Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Empiris: Program Zakat Produktif Baznas Kabupaten Sleman)*, (Yogyakarta: Thesis UII Yogyakarta, 2022), 3

- produktif dengan metode kualitatif deskriptif. Sementara perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana pada penelitian terdahulu ini meneliti mustahik di Baznas Kabupaten Sleman sementara penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat produktif di Baznas Kabupaten Tulungagung.
5. Penelitian oleh Sopia Kholila Siregar, Darwis Harahap dkk³⁰ penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan sudah efektif. Akan tetapi dalam mengembangkan usaha setiap mustahik belum terealisasi dengan baik. Hal ini dikarenakan BAZNAS Tapanuli Selatan hanya menyalurkan zakat produktif dan melakukan evaluasi saja, sedangkan pembinaan dan pendampingan tidak dilakukan sama sekali. Maka hal itu berdampak pada mustahik yang menjalankan usahanya tersebut. Skill yang dimiliki mustahik untuk mengelola usahanya sangat kurang, sehingga mengakibatkan usaha tersebut tidak berjalan. Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai peran zakat produktif dengan metode kualitatif. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu pada penelitian terdahulu ini meneliti mustahik di Baznas Tapanuli sementara penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat produktif di Baznas Kabupaten Tulungagung.
 6. Penelitian oleh Dafid Andika Putra³¹ penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui model pemberdayaan mustahik melalui penyaluran dana zakat produktif di Rumah Zakat Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan proses tersebut menjadi model pemberdayaan yang sangat baik untuk diterapkan kepada lembaga amil zakat lainnya. Rumah Zakat memberikan proses pemberdayaan yang sangat berbeda dimana dalam prosesnya melibatkan relawan inspirasi yang siap memberikan penyaluran zakat produktif dan pemberdayaan kepada mustahik. Sehingga mustahik akan berdaya dan menjadi muzaki yang siap untuk menyalurkan zakatnya. Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai zakat produktif dengan

30 Sopia Kholila Siregar, Darwis Harahap dkk, *Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik*, (Sumatera Utara: Journal of Islamic Sosial Finance Management (JISFIM), 2021), 1

31 Dafid Andika Putra, *Model Pemberdayaan Mustahik Melalui Penyaluran Dana Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang*, (Malang: Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, 2019), 2

metode kualitatif. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada onjek penelitian yaitu pada penelitian terdahulu ini meneliti mustahik di Rumah Zakat Kota Malang sementara penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat produktif di Baznas Kabupaten Tulungagung.

7. Penelitian oleh Wildan Ariswara³² penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif pada LAZISNU Kertosono dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui program pemberdayaan zakat produktif terdiri dari atas hewan ternak dan bina usaha melalui gerobak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran pengelolaan zakat produktif LAZISNU Kertosono dalam kemandirian mustahik terlihat dari pemenuhan indikator kemandirian ekonomi. Pertama aspek kepemilikan usaha mandiri, bahwa para mustahik penerima program ini memang harus memiliki usaha. Kedua aspek penghasilan rutin yang didapatkan. Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai peran zakat produktif dengan metode kualitatif. Perbedaan kedua penelitian initerletak pada onjek penelitian yaitu pada penelitian terdahulu ini meneliti mustahik di Lazisnu Kertosono sementara penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat produktif di Baznas Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pengkajian sekaligus urutan pembahasan yang sistematis, penulis mencoba untuk membagi penelitian ini ke dalam enam bab dan sub-bab yang perinciannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan sebagai gambaran umum yang merupakan pola dasar dari penulisan penelitian ini yang memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bagian ini menggambarkan literatur yang berhubungan dengan penelitian, termasuk beberapa teori yang terkait dengan penelitian seperti teori zakat produktif, pemberdayaan, peningkatan pendapatan dan mustahik.

³² Wildan Ariswara, *Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Lazisnu Kertosono)*, (Kediri: Skripsi IAIN Kediri, 2023), 8

BAB III: METODE PENELITIAN

Diskripsi tentang jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data.

BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam bab ini memuat tentang paparan data, dan temuan penelitian.

BAB V: PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat tentang pembahasan dari temuan penelitian.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran penulis berdasarkan hasil penelitian.